



Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus: Kabupaten Bintan)

Heni Widiyani¹, Athiifah Hanum², Atiikah Hanum³, Trianda Lestari⁴, Firda Ustabella⁵, Milla Devita Sari⁶

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Received: 01 Mei 2024

Revised: 08 Mei 2024

Accepted: 15 Mei 2024

Children are the next generation of the nation, heirs to development as successors and owners of the future, however, children will be very easily influenced by things around them, both things that have positive and negative impacts. One of the things that has a big influence on children is that an unfavorable surrounding environment will make it easy for a child to commit crimes, one of which is theft. This research is a type of normative legal research that examines in more depth how criminal acts of theft are committed by minors, what are the sanctions according to Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system which is a replacement for law number 3 of 19997 concerning juvenile courts. The juvenile criminal justice system law has a penal mediation method for handling cases of children in conflict with the law. Sanctions for actions under the Juvenile Justice System Law are regulated in Article 82, namely in the form of returning parents/guardians. Handing over to someone. Treatment at a mental hospital, obligation to attend formal education/training provided by the government, treatment at sanctions and victim protection institutions. Revocation of driving license and reparations due to criminal acts committed. Action sanctions are more educational in nature, not retaliatory in order to create special prevention, namely the goal to be achieved is to deter, improve and be able to commit the crime again.

Keywords: Theft, Children, Law, Sanctions.

(*) Corresponding Author: Henii@umrah.ac.id

How to Cite: Widiyani, H., Hanum, A., Hanum, A., Lestari, T., Ustabella, F., & Sari, M. D. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus: Kabupaten Bintan). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11423471>.

INTRODUCTION

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, pewaris pembangunan sebagai penerus dan pemilik masa depan, anak adalah generasi penerus bangsa oleh karena itu, anak mempunyai peranan penting dalam negara. Jika mereka gagal secara sosial atau jika hubungan mereka berdampak negatif, maka anak-anak gagal berkontribusi sebagai generasi penerus bangsa atau yang lebih mengkhawatirkan, jika hal-hal tersebut dapat menjadi penghambat kemajuan mereka. Dan lingkungan kehidupan masyarakat yang tidak baik juga akan mengalami terhalangnya kemajuan dan sebaliknya juga akan menghancurkan kemajuan mereka. Oleh karena



itu, kualitas anak sangat ditentukan oleh proses dan bentuk tingkah laku anak serta lingkungan mereka.¹

Anak-anak juga sering melakukan kenakalan, namun hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena dapat mengancam tumbuh kembang dan kehidupan anak, sebagai generasi penerus bangsa.² Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini yang mana pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini dapat memberikan dampak positif dan negatif, terutama bagi anak-anak. Salah satu dampak negatifnya adalah dapat meningkatkan krisis moral di masyarakat, berpotensi semakin meningkat jumlah orang yang melanggar hukum dalam berbagai bentuk dan karena berbagai alasan yang merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi kehidupan anak.³

Melindungi hak-hak anak merupakan salah satu kewajiban hak asasi manusia dan merupakan suatu hal terpenting yang harus dilakukan oleh negara. Anak-anak itu seperti sumber daya manusia untuk memajukan masa depan negara. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu mereka perlu dilindungi oleh negara. Perlindungan tentu saja harus mencakup perlu melakukan segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar tumbuh, hidup, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta wajib mendapat perlindungan negara dari tindakan kekerasan yang dapat membuat mereka mengulangi kejadian dimasa kecil dimasa yang akan datang.⁴

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 900,-“.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Anak-anak yang melakukan kejahatan sebenarnya memiliki perkembangan psikologis yang besar dan sangat erat kaitannya dan mempengaruhi pencarian jati diri mereka, sehingga mereka belum memahami secara jelas apakah kejahatan tersebut melanggar hukum atau tidak, berbeda dengan orang dewasa. Pemahaman mereka sudah jelas untuk membedakan apakah suatu perbuatan itu baik atau

¹ Diyah Murniati, “Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2017/Pn Pti)” (Universitas islam sultan agung semarang, 2018). Hal, 1.

² Arina Rahmawati, “Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Demak)” (Universitas islam sultan agung semarang, 2017). Hal, 1.

³ Lisa Primasia Helyadi, “Upaya Penegakan Hukum Melalui Non Penal Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Padang Utara” (Universitas Andalas, 2018).

⁴ Diyah Murniati. Op. Cit. Hal, 2.

buruk, sehingga ketika sudah dewasa, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kejahatan yang dilakukan oleh anak harus selalu ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana dalam *asas equality before the law*, tapi sesuai dengan kerangka perlindungan anak untuk menanganinya tidak mungkin perlakuan antara anak dibawah umur sama dengan orang dewasa baik secara fisik maupun psikologis, karena anak masih labil dan berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, peran perlindungan anak di sini sangatlah penting.⁵

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti sebuah kasus tindakan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di desa kawal kabupaten bintan, dan mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus ini khususnya dalam kajian kriminologi, maka judul yang tepat dalam penulisan ini adalah Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus: Kabupaten Bintan)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif yaitu merupakan penelitian yang mampu memberikan deskripsi secara detail dan analisa mengenai kualitas atau isi dari suatu pengalaman manusia. Hal ini membuat penelitian kualitatif mampu menggambarkan suatu kehidupan kehidupan dari sisi yang berbeda berdasarkan sudut pandang dari setiap orang yang mengamatinya. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Kriminologi Dalam Menganalisis Kasus Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Bintan

J.E. Sahepaty, memberikan gambaran tentang latar belakang orang melakukan kejahatan menurut hasil pengamatannya pada prakteknya apabila ditinjau dari segi masyarakat bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya⁷ Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal

⁵ Ibid.

⁶ Lexy j Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).

⁷ Penanggulangan Kejahatan, "Abdulsyani. 1987. Sosiologi Kriminalitas. Bandung: CV Remadja Karya. Asshidique, Jimly. 2008." Prinsip-Prinsip Negara Hukum". Jurnal Cita Negara Hukum Indonesia. Atmasasmita, Romli. 1984. Kriminologi. Jakarta: CV Rajawali Dwiyanto, Agus., Dkk. 2006. Refor" (n.d.). Hal, 44.

yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan. Tindak Pidana pencurian mempunyai frekuensi yang tinggi dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada era saat ini. Kejahatan Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, namun anak-anak atau orang dibawah umur juga melakukan kejahatan pencurian.⁸

Berbagai macam factor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kejahatan pencurian misalnya masalah, factor agama, pendidikan, ekonomi dan faktor lingkungan. Menurut Hirschi, The Social bond comprises four elements, attachment, comitment, involvmen, and blief. Berdasarkan pendapat ini bahwa ikatan sosial yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkah laku jahat terdiri atas 4 (empat unsur), yaitu keterikatan, ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri, keterlibatan, norma dan, nilai. Empat elemen ikatan sosial yang ada pada setiap masyarakat tersebut adalah Keterkaitan (Attachment), bersangkutpaut dengan sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain, Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (Commitment), Keterlibatan (Involvement), Nilai dan Norma (Befflief), Keempat elemen diatas harus terbentuk di dalam lingkungan masyarakat karena apabila gagal dibentuk maka akan muncul tingkah laku menyimpang. Seseorang yang tidak dapat mengimplementasikan keempat komponen tersebut cenderung bertingkah laku jahat. jika dikaitkan dengan teori kriminologi dalam menganalisis kasus ini maka penulis menggunakan teori control sosial.

Teori Kontrol Sosial berasumsi, bahwa kalau kita ingin menjelaskan kejahatan maka penjelasan itu dapat kita cari dari perilaku yang tidak jahat, kalau ingin mengendalikan kejahatan jangan mengutak-atik kejahatannya, tetapi carilah penjelasannya mengapa orang bisa taat hukum, ada apa dan apa yang terjadi. Maka bila dihubungkan antara Teori Kontrol Sosial dengan hasil penelitian ini, maka anak-anak yang tidak melakukan pencurian merupakan anak-anak yang tidak memiliki kendala di faktor eksternal maupun internal. Anak-anak yang taat dan tidak melakukan kejahatan merupakan anak-anak yang kebutuhannya terpenuhi secara menyeluruh.

Teori Kontrol Sosial juga merupakan teori tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak patuh pada aturan yang berlaku atau hukum serta memiliki dorongan untuk melawan hukum. Maka pada teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan dari seseorang untuk menaati hukum yang ada. Travis Hirchi yang merupakan pelopor dari teori ini juga mengatakan bahwa“Perilaku Criminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti: keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu”.Maka hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan Teori Kontrol Sosial,bahwa ternyata anak atau seseorang dibawah umur memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan kejahatan yang dilarang oleh hukum bukan hanya orang dewasa saja yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan. ⁹

⁸ Aziz Al Rosyid, “Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia),” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol. 5 (2019).

⁹ Ibid.

Seorang anak yang melakukan perbuatan pencurian atau perbuatan menyimpang merupakan hasil dari kelompok-kelompok di sekitarnya, seperti : keluarga, masyarakat, sekolah, dan teman-temannya yang gagal dalam memelihara dan menciptakan keadaan sosial yang berkeadilan dan sejahtera. Perhatian dari orang tua kepada anak sangat diperlukan dan dapat memberikan pengaruh positif serta menumbuhkan kasih sayang dan rasa hormat anak kepada orang tuanya. Selain itu masyarakat, teman-teman bermainnya juga sangat berpengaruh terhadap individu untuk mengarahkan kepada perbuatan yang baik. Adanya keterlibatan seseorang yang menyebabkan kesibukan dalam kegiatan positif atau tidak menyimpang juga sangat berpengaruh sekali dalam tingkah laku anak. Karena di dalam Teori Kontrol Sosial, Hierschi telah memberikan gambaran mengenai empat elemen keterikatan yang saling berkaitan yaitu kasih sayang, tanggung jawab, keterlibatan, dan keyakinan.

2. Kronologi Kasus Pencurian Yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Studi Kabupaten Bintan

Kasus pencurian tersebut terjadi di kabupaten bintan, tepat pada desa kawal pantai, pelaku tersebut merupakan anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah MTS. Pelaku pencurian tersebut adalah seorang anak laki-laki yang berinisial T. Serta pelaku dikenal oleh masyarakat setempat sebagai anak yang memiliki sifat yang baik dan taat beribadah di masjid baik sholat maupun pandai mengaji. Namun siapa sangka? Anak tersebut berani melakukan tindakan kejahatan yaitu pencurian. Tindakan kejahatan tersebut sebenarnya sudah lama terjadi ada tiga rumah warga yang menyatakan kehilangan uang dalam jumlah yang cukup banyak. Namun kejahatan ini terungkap disaat pelaku melakukan aksinya pada warung ditepi jalan dengan bersebrangan rumahnya. Sekitar sore hari pelaku sudah memiliki niat untuk mencuri diwarung tersebut dengan mengajak adiknya yang masih duduk dibangku sekolah dasar.

Modus tersebut diawali dengan menyuruh adiknya si B, membeli minuman diwarung tersebut agar memancing penjual keluar dan melayani pembelian adiknya, dengan maksud agar Si T dapat masuk lewat pintu belakang dan menyelip isi rumah tersebut, dan benar saja si T melakukan tindakan tersebut dengan mencuri uang tunai sejumlah sepuluh juta rupiah. Pada saat itu kondisinya sedang sepi menurut warga setempat mereka sedang mengadakan acara jadi warga tidak tahu aksi tersebut.

Setelah korban merasa kehilangan uangnya, korban melaporkan kejadian tersebut kepada RT setempat sekitar pukul dua pagi. Korban memiliki dugaan bahwa uangnya dicuri oleh Si T karena pada saat itu ibunya si T sempat menyawer nyawer uang pada saat acara pesta dikampungnya. Mereka menaruh kecurigaan karena keluarga dari si T adalah orang yang kurang mampu dan pada saat itu ayahnya sedang tidak memiliki penghasilan. Pada saat itulah disubuh hari mereka mempergokkan ibunya ingin melakukan transaksi pembelian sepeda motor bodong. Namun pembelian tersebut belum sempat dilakukan karena digagalkan oleh korban dan warga setempat.

Pada saat itu pelaku diintrogasikan oleh pihak kepolisian pelaku mendalihkan jika bukan dia yang melakukannya namun itu adalah temannya, banyak alasan-alasan dan kebohongan yang ia ucapkan, menurut kesaksian dari ibu Noni selaku Rt setempat pelaku sangat pintar berbicara dan mengelak saat diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti pelaku orang dewasa yang sudah banyak memiliki pengalaman dalam melakukan tindakan pencurian. Maka sudah tidak heran lagi jika ia pandai berdalih karena bukan sekali dua kali ia melakukan aksi tersebut

Pelaku akhirnya sempat ditahan oleh pihak kepolisian selama satu malam bersama keluarganya. Ibu Noni selaku Rt setempat memberikan kesaksian jika ia ditahan bersama satu keluarganya baik ayah, ibu, adik-adik dan kakaknya. Karena satu keluarganya pun menikmati hasil pencuriannya, dan sama sekali tidak ada kemarahan dari pihak orang tua untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Faktor ekonomilah menjadikan anak tersebut berani melakukannya hingga kebiasaan mencuri.

Namun kasus ini tidak berlanjut karena pihak korban ingin menyelesaikan secara kekeluargaan dengan syarat pihak pelaku harus mengantikan uangnya yang telah diambil. Menurut keterangan ibu Rt menyatakan bahwa pihak kepolisian merasa iba karena jika si pelaku utama T ini dilanjutkan maka satu keluarganya pun harus ditahan karena ikut menikmati hasil tersebut walaupun sudah tau, dan lagi pula ada adiknya yang masih menyusui yang dikategorikan ibunya pun menikmati. Jika ditahan dan diproses maka akan berdampak bagi perkembangan anak tersebut. Jadi alternative penyelesaian kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Timbulah reaksi masyarakat terhadap masalah ini dengan rasa ketidakpercayaan jika si T melakukannya karena anak tersebut dikenal taat beribadah, akhirnya masyarakat sepakat untuk menyuruh satu keluarga tersebut pindah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terulang kembali Akhirnya merekapun pindah dan si T dikeluarkan dari sekolahnya tersebut.

3. Perlindungan Hukum bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Sebagaimana yang sudah diuraikan pada kasus tersebut bahwa pelaku melakukan aksi pencurian yang bisa diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur didalam pasal 363 dan pasal 365 KUHP. Terhadap penerapan sanksi dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dibawah umur yang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa anak yang masih dibawah umur yaitu paling lama satu per dua hari maksimum pidana bagi orang dewasa, dan sanksi tindakan seperti mengembalikan atau menyerahkan kepada rang tua, wali, orang tua asuh atau menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Kedua sanksi ini dapat memberikan efek jera pelaku anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian. Maka anak perlu mendapatkan perlindungan hukum, maka ancaman-ancaman dan sanksi tindakan menjadi alternative dalam memberikan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Untuk mendapatkan proses divisi yang ideal pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yakni dengan mendapatkan persetujuan dari korbandan / atau keluarga anak korabn serta kesediaan anak dan keluarganya sesuai pasal 9 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012. Pasal 6 UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Diveresi bertujuan untuk

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang merupakan pengganti undang-undang nomor 3 tahun 19997 tentang pengadilan anak menganut double track sistem. Double track sistem merupakan sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terakhir dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak nakal. UU sistem peradilan pidana anak yang melakukan tindak pidana adalah peringatan pidana bersyarat dan tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Undang-Undang sistem peradilan pidana anak memiliki cara mediasi penal untuk menangani perkara menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sanksi tindakan UU sistem peradilan anak diatur dalam pasal 82 yaitu berupa pengembalian terhadap orang tua/wali. Penyerahan kepada seseorang. Perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban untuk mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, perawatan di Lembaga perlindungan sanksi dan korban. Pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana yang dibuatnya. Sanksi tindakan lebih bersifat mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki dan mampu untuk melakukan kejahatan itu lagi.¹⁰

Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia telah mendapat tempat yang jelas, dengan diberlakukannya aturan-aturan hukum khusus dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya yang secara khusus mengtaur hal itu adalah lahirnya UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disamping itu juga Indonesia memiliki undang-undang yang secara khusus bertujuan untuk melindungi anak seperti undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

SIMPULAN

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan. Tindak Pidana pencurian mempunyai frekuensi yang tinggi dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada era saat ini. Kejahatan Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, namun anak-anak atau orang dibawah umur juga melakukan kejahatan pencurian. penyebab terjadinya tingkah laku jahat terdiri atas 4 (empat unsur), yaitu keterikatan, ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri,

¹⁰ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

keterlibatan, norma dan, nilai. Empat elemen ikatan sosial yang ada pada setiap masyarakat tersebut adalah Keterkaitan (Attachment), bersangkutan dengan sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain, Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (Commitment), Keterlibatan (Involvement), Nilai dan Norma (Befflief).

Sanksi tindakan UU sistem peradilan anak diatur dalam pasal 82 yaitu berupa pengembalian terhadap orang tua/wali. Penyerahan kepada seseorang. Perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban untuk mengikuti pendidikan formal/ pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, perawatan di Lembaga perlindungan sanksi dan korban. Pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana yang dibuatnya. Sanksi tindakan lebih bersifat mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki dan mampu untuk melakukan kejahatan itu lagi.

Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kabupaten Bintan kepulauan Riau tidak berlanjut ke proses persidangan karena pihak korban ingin menyelesaikan secara kekeluargaan dengan syarat pihak pelaku harus mengantikan uangnya yang telah diambil. Lalu satu keluarga tersebut mendapatkan sanksi sosial masyarakat sepakat untuk menyuruh satu keluarga tersebut pindah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terulang kembali Akhirnya merekapun pindah dan si T dikeluarkan dari sekolahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Helyadi, Lisa Primasia. "Upaya Penegakan Hukum Melalui Non Penal Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Padang Utara." Universitas Andalas, 2018.
- Kejahatan, Penanggulangan. "Abdulsyani. 1987. Sosiologi Kriminalitas. Bandung : CV Remadja Karya. Asshidique, Jimly. 2008." Prinsip-Prinsip Negara Hukum". *Jurnal Cita Negara Hukum Indonesia*. Atmasasmita, Romli. 1984. *Kriminologi*. Jakarta: CV Rajawali Dwiyanto, Agus., Dkk. 2006. Refor" (nd): 44.
- Lexy j Melong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Murniati, Diah. "Diah Murniati, "Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2017/Pn Pti)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018.
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rahmawati, Arina. "Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Demak)." Universitas Islam SuLtan Agung Semarang, 2017.
- Rosyid, Aziz Al. "Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 5* (2019).